

Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial dan Pembangunan Ekonomi

Marleen Natania¹ Gracia Suha Marifa²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2}

Email: marleen.205230167@stu.untar.ac.id¹ gracia.205230166@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Kebijakan perpajakan di Indonesia memiliki peran sentral dalam mencapai keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Keadilan sosial, sebagai salah satu tujuan utama sistem perpajakan, menuntut adanya distribusi beban pajak yang adil di antara masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak dipungut berdasarkan asas kemampuan membayar, yang berarti bahwa individu atau badan usaha dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Meskipun demikian, tantangan hukum yang signifikan, seperti kompleksitas regulasi, ketidakpatuhan pajak, dan korupsi dalam administrasi perpajakan, menghambat implementasi kebijakan ini. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dapat mengurangi pendapatan negara, yang berimplikasi negatif terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, ketidakadilan dalam pengelolaan pajak dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi perpajakan yang mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan edukasi perpajakan, dan penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan perpajakan dapat berkontribusi lebih efektif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Perpajakan, Keadilan Sosial, Pembangunan Ekonomi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, kebijakan perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, termasuk keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan perpajakan sering kali menjadi penghalang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan perpajakan yang diterapkan di Indonesia dapat mempengaruhi keadilan sosial di masyarakat serta tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasinya. Pertama, keadilan sosial menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Dalam konteks perpajakan, keadilan sosial dapat dilihat dari bagaimana beban pajak dibagikan di antara warga negara. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menegaskan bahwa pajak harus dipungut berdasarkan asas kemampuan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak persoalan terkait distribusi beban pajak yang tidak merata. Misalnya, kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah sering kali menghadapi beban pajak yang lebih tinggi secara proporsional dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lebih mampu. Ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan sosial di masyarakat.

Selain itu, adanya celah hukum dan penghindaran pajak oleh sebagian pelaku usaha juga menjadi tantangan tersendiri. Hukum perpajakan yang kompleks dan sering kali

diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak dapat memunculkan peluang bagi penghindaran pajak. Hal ini mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak negara, yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan ekonomi. Tanpa adanya pendapatan pajak yang cukup, pemerintah akan kesulitan dalam membiayai program-program pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, perlu ada evaluasi dan reformasi terhadap kebijakan perpajakan yang ada agar dapat lebih baik dalam menjamin keadilan sosial dan mendorong pembangunan ekonomi. Selanjutnya, tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perpajakan juga perlu mendapat perhatian. Tantangan ini meliputi aspek hukum yang berhubungan dengan peraturan perpajakan, mekanisme penegakan hukum, serta kapasitas dan integritas institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan perpajakan. Dalam banyak kasus, ketidakpastian hukum dan birokrasi yang rumit dapat menghambat pelaksanaan kebijakan perpajakan. Misalnya, sering terjadi ketidakjelasan dalam peraturan pajak yang menyebabkan kebingungan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, terdapat juga isu tentang korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan petugas pajak yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Di sisi lain, tantangan hukum dalam kebijakan perpajakan juga berimplikasi langsung terhadap pembangunan ekonomi nasional. Tanpa adanya kejelasan dan kepastian hukum, investor akan enggan untuk menanamkan modal mereka, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan perpajakan yang tidak adil atau tidak efektif dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi tantangan hukum dalam kebijakan perpajakan, termasuk peninjauan kembali peraturan perpajakan yang ada, penguatan kapasitas lembaga perpajakan, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak. Secara keseluruhan, kajian tentang kebijakan perpajakan di Indonesia harus melibatkan analisis mendalam terhadap pengaruhnya terhadap keadilan sosial dan tantangan hukum yang dihadapi. Hal ini penting tidak hanya untuk memahami dinamika yang ada, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam reformasi kebijakan perpajakan yang lebih adil dan efektif. Dengan demikian, diharapkan kebijakan perpajakan yang diterapkan tidak hanya mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara kebijakan perpajakan, keadilan sosial, dan tantangan hukum, diharapkan dapat tercipta suatu sistem perpajakan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Perpajakan Yang Diterapkan Di Indonesia Mempengaruhi Keadilan Sosial Di Masyarakat, Dan Sejauh Mana Hukum Perpajakan Dapat Memastikan Distribusi Yang Adil Dari Beban Pajak?
2. Bagaimana Tantangan Hukum Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Perpajakan Di Indonesia, Dan Bagaimana Tantangan Tersebut Berdampak Pada Pembangunan Ekonomi Nasional?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perpajakan Yang Diterapkan Di Indonesia Mempengaruhi Keadilan Sosial Di Masyarakat, Dan Sejauh Mana Hukum Perpajakan Dapat Memastikan Distribusi Yang Adil Dari Beban Pajak

Kebijakan perpajakan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keadilan sosial dan memastikan distribusi yang adil dari beban pajak. Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan utama yang diharapkan dari penerapan sistem perpajakan, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum perpajakan di Indonesia harus mampu mendukung upaya tersebut melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang adil dan transparan. Salah satu dasar hukum yang menjadi pijakan dalam kebijakan perpajakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Dalam undang-undang ini, diatur tentang pemungutan pajak berdasarkan asas kemampuan membayar, yang berarti bahwa pajak harus dipungut dari wajib pajak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menekankan bahwa setiap individu atau badan usaha harus membayar pajak berdasarkan proporsi pendapatan mereka. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah. Namun, meskipun prinsip ini sudah diatur dalam undang-undang, masih terdapat tantangan dalam implementasinya.

Salah satu tantangan utama dalam mencapai keadilan sosial melalui kebijakan perpajakan adalah ketidakmerataan dalam distribusi beban pajak. Masyarakat yang berpenghasilan rendah sering kali terbebani oleh pajak yang lebih tinggi secara proporsional, karena mereka tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban perpajakan mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum perpajakan telah menetapkan prinsip keadilan, implementasinya sering kali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, terdapat juga faktor lain seperti ketidakpatuhan pajak yang tinggi di kalangan wajib pajak, yang dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberikan dasar hukum mengenai pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Undang-Undang ini menekankan pentingnya kepatuhan wajib pajak dan memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Namun, upaya penegakan hukum ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung keadilan sosial, tantangan dalam penegakan hukum dan integritas institusi menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebijakan perpajakan dapat memengaruhi ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan adalah masalah yang kompleks dan multifaset, yang tidak hanya disebabkan oleh kebijakan perpajakan tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Namun, kebijakan perpajakan yang tidak adil dapat memperburuk ketimpangan ini. Misalnya, adanya celah-celah hukum yang memungkinkan penghindaran pajak oleh kelompok berpenghasilan tinggi dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sinilah pentingnya peran hukum perpajakan dalam memastikan distribusi yang adil dari beban pajak. Peraturan perpajakan yang lebih progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan, dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan keadilan sosial. Di beberapa negara, sistem perpajakan yang progresif telah terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Di Indonesia, hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana terdapat tarif pajak yang berbeda-

beda berdasarkan tingkat penghasilan. Namun, implementasi dari sistem ini sering kali tidak optimal, mengingat adanya celah hukum dan kurangnya pengawasan yang ketat.

Perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak juga menjadi isu yang sangat penting dalam mencapai keadilan sosial. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan pajak yang mereka bayarkan, termasuk alokasi anggaran untuk program-program sosial dan pembangunan. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih memahami dan menghargai kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Ini juga penting untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan fondasi bagi keberhasilan kebijakan perpajakan. Dalam konteks tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perpajakan di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang perlu dicermati. Pertama, kompleksitas peraturan perpajakan sering kali menjadi kendala bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Banyaknya regulasi yang harus dipatuhi, ditambah dengan perubahan-perubahan yang sering terjadi dalam undang-undang perpajakan, menciptakan kebingungan di kalangan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menyederhanakan peraturan perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat. Kedua, isu korupsi di kalangan petugas pajak juga menjadi tantangan serius yang mengancam keadilan dalam sistem perpajakan. Ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang dapat mengakibatkan penghindaran pajak, di mana wajib pajak yang memiliki koneksi tertentu dapat memperoleh perlakuan yang lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak biasa. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ketiga, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Banyak masyarakat yang tidak memahami sepenuhnya mengenai kewajiban perpajakan mereka, yang berujung pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, agar mereka lebih memahami pentingnya membayar pajak dan bagaimana pajak yang mereka bayarkan dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Secara keseluruhan, kebijakan perpajakan yang diterapkan di Indonesia memiliki potensi untuk mempengaruhi keadilan sosial di masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, hukum perpajakan perlu diperkuat dan diterapkan secara adil dan transparan. Reformasi kebijakan perpajakan yang lebih progresif, penguatan institusi perpajakan, dan peningkatan transparansi serta edukasi mengenai perpajakan merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan distribusi yang adil dari beban pajak dan mendukung tercapainya keadilan sosial. Dengan demikian, kebijakan perpajakan tidak hanya dapat berkontribusi pada pendapatan negara tetapi juga dapat menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Tantangan Hukum Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Perpajakan Di Indonesia, Dan Bagaimana Tantangan tersebut Berdampak Pada Pembangunan Ekonomi Nasional

Kebijakan perpajakan di Indonesia memainkan peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga kesehatan dan pendidikan. Namun, meskipun pentingnya pajak bagi pembangunan, implementasi kebijakan perpajakan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem perpajakan serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan berbagai tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perpajakan, serta bagaimana tantangan tersebut berdampak pada pembangunan ekonomi nasional. Salah satu tantangan hukum yang paling menonjol

adalah kompleksitas regulasi perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) adalah dua peraturan yang menjadi dasar hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia. Meskipun kedua undang-undang ini telah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemungutan pajak, banyaknya regulasi yang harus dipatuhi dan seringnya perubahan yang dilakukan dapat menciptakan kebingungan di kalangan wajib pajak. Misalnya, setiap tahun pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan baru atau melakukan amandemen terhadap peraturan yang sudah ada. Hal ini dapat menyulitkan wajib pajak, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepatuhan pajak dan berdampak negatif pada pendapatan negara.

Selain kompleksitas regulasi, tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perpajakan adalah ketidakpatuhan pajak yang tinggi. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai sanksi bagi pelanggaran pajak, masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, dengan persentase wajib pajak yang melaporkan pajak mereka jauh di bawah standar internasional. Salah satu penyebab utama ketidakpatuhan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Banyak individu dan pelaku usaha yang tidak menyadari pentingnya membayar pajak dan bagaimana pajak yang mereka bayarkan akan kembali kepada mereka dalam bentuk layanan publik. Tanpa pemahaman yang jelas, masyarakat cenderung menganggap pajak sebagai beban yang harus dihindari, dan ini dapat menghambat penerimaan pajak yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, isu korupsi dalam administrasi perpajakan juga menjadi tantangan serius. Korupsi dapat mengakibatkan penghindaran pajak oleh wajib pajak yang memiliki koneksi politik atau ekonomi tertentu. Sebagai contoh, kasus-kasus yang melibatkan penyuapan atau gratifikasi kepada petugas pajak sering kali mengganggu integritas sistem perpajakan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi acuan hukum yang diharapkan dapat menanggulangi praktik korupsi. Namun, meskipun ada upaya hukum, tantangan dalam penegakan hukum dan ketidakberdayaan lembaga penegak hukum sering kali membuat kasus korupsi ini tidak terungkap. Hal ini tidak hanya merugikan pendapatan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

Kendala lain yang sering dihadapi dalam implementasi kebijakan perpajakan adalah minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak sering kali kekurangan pegawai yang terlatih dan berpengalaman. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, yang dapat menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pajak agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik, seperti e-filing dan e-Billing, masih banyak wajib pajak yang kesulitan dalam menggunakan teknologi ini. Selain itu, ada juga masalah terkait dengan keamanan data dan privasi wajib pajak, yang membuat banyak orang ragu untuk menggunakan sistem online. Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan teknologi dalam perpajakan, serta memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dan terjamin.

Tantangan-tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perpajakan di Indonesia tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga berimplikasi pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan tingginya tingkat penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Sebagai contoh, kurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, produktivitas ekonomi akan terhambat, dan ini akan menciptakan siklus negatif yang sulit diatasi. Selain itu, ketidakadilan dalam sistem perpajakan yang disebabkan oleh korupsi dan ketidakpatuhan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum secara keseluruhan. Jika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayar tidak dikelola dengan baik atau hanya menguntungkan segelintir orang, maka mereka cenderung akan menghindari kewajiban perpajakan. Hal ini akan menciptakan situasi di mana semakin banyak orang yang tidak membayar pajak, yang pada akhirnya akan mengurangi basis pajak dan memperburuk ketimpangan sosial.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan perpajakan untuk menyederhanakan regulasi dan mengurangi beban administratif bagi wajib pajak. Dengan regulasi yang lebih sederhana, diharapkan tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat. Kedua, peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih memahami kewajiban mereka dan merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi di bidang perpajakan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memperkuat lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa kasus-kasus korupsi ditangani dengan serius. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan pajak harus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pajak yang mereka bayar digunakan untuk pembangunan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan juga sangat penting. Pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pajak perlu ditingkatkan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan harus didorong, dengan memberikan pelatihan dan dukungan bagi wajib pajak dalam menggunakan sistem perpajakan berbasis elektronik. Secara keseluruhan, tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perpajakan di Indonesia sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi tantangan tersebut, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Melalui perbaikan sistem perpajakan, bukan hanya pendapatan negara yang akan meningkat, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum akan semakin kuat, menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kebijakan perpajakan di Indonesia memegang peranan krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Melalui sistem perpajakan yang adil dan transparan, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Meskipun terdapat dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tantangan

dalam implementasi kebijakan perpajakan, seperti kompleksitas regulasi, ketidakpatuhan pajak, dan korupsi, tetap menghambat pencapaian tujuan tersebut. Rendahnya kepatuhan pajak berdampak langsung pada pendapatan negara, yang sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan perpajakan, peningkatan edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. *Yustisia*, 4(3), 558-580.
- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas pajak sebagai instrumen kebijaksanaan fiskal untuk mengantisipasi krisis ekonomi sebagai akibat dampak pandemi covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 162-181.
- Adyana, N. (2024). Penerapan pajak karbon di Indonesia: kajian ekonomi, politik, dan sosial. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 11-21.
- Afdil, H., Edi, H., & Nessa, F. F. (2023). Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan Pajak. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 191-206.
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi islam. *Al- Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia*, 3(2), 255- 274.
- Asnawi, M. I. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 45-60.
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 sebagai strategi kebijakan pajak pemerintah indonesia dalam menghadapi dampak pandemi covid-19 terhadap keuangan negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 110-132.
- Denada, P. (2024). Study of Demand for Business Capital Credit at Government Banks in Riau Province. *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 1(1), 1-6.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), 65-70.
- Haven Countries. In *International Conference On Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)* (pp. 238-244). Atlantis Press.
- Kartanto, L., Rijadi, P., & Priyati, S. (2020). Indonesian Omnibus Law in Taxation. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(7), 16-32. Utama, S. (2021, October). The Reconstruction of Tax Treaty In Indonesia. In *Proceedings from the 1st International Conference on Law and Human Rights, ICLHR 2021, 14-15 April 2021, Jakarta, Indonesia*.
- Khoirul, F. A. A. (2024). Analisis Kebijakan Redistribusi Pendapatan Dan Perubahan Sosial-Ekonomi: Studi Kasus Kesejahteraan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(1), 1-8.
- Khoirul, F. A. A. (2024). Analisis Kebijakan Redistribusi Pendapatan Dan Perubahan Sosial-Ekonomi: Studi Kasus Kesejahteraan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(1), 1-8.
- Kristianti, D. S. (2021). Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(2), 90-113.
- Malihah, L. (2022). Tantangan dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan: Sebuah tinjauan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 219-232.
- Marshelina, S. (2024). The Influence of Employee Participation on Managerial Performance in Budget Preparation. *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 1(1), 19-30.
- Maulana, A. F., Apiati, S. N., Arofah, L., Aditiya, A., & Solihin, M. (2024). An analysis of the implications of taxation on equity in relation to national development. *Journal of Law Science*, 6(3), 376-381.
- Muhit, M., Mariana, R., & Athoillah, M. A. (2023). Distributive Justice Perspective of Sharia Economic Law in Indonesia. *Apollo: Journal of Tourism and Business*, 1(3), 97-103.
- Puspitasari, C. D., Sulistiyono, A., & Handayan, I. G. A. K. R. (2024, February). Repatriation Through Tax Amnesty: An Effort for Indonesia to Overcome Tax Evasion in Tax
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2023). Penerapan Pajak Natura Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Sosial Bagi Pekerja Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(3), 138-146.
- Patricia, V., Putri, S. N., & Rasji, R. (2024). Dampak Ketidakmerataan Pembayaran Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 1003-1011.
- Prameswary, N. S. (2024). The Influence of Rupiah Exchange Rate Fluctuations (KURS) on Share Price Movements in Manufacturing Companies on the Indonesian Stock Exchange. *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 1(1), 31-37.
- Prasetyo, R. A. (2024). The Influence of Gross Domestic Product and SBI on Tax Revenue in Indonesia. *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 1(1), 7-11.
- Purnawan, A. (2017). Taxing Policy Reconstruction Based on Justice Value to Encourage Industrial Competitiveness in the Global Era. *International Journal of Law Reconstruction*, 1(1), 161-176.
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12-19.
- Sipayung, B. (2022). Analisis atas Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(9), 1821-1826.
- Sofyarto, K., & Sa'adah, N. (2018). Implikasi pemberian insentif pajak dan pengaruhnya terhadap peningkatan investasi di bidang pariwisata di Kota Padang. *Law Reform*, 14(1), 74-88.
- Watusoke, A. (2024). Study of Inflation in North Sulawesi: An Error Correction Model (ECM). *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 1(1), 12-18.
- Widjaja, G. (2024). The Effect of Economic Legal Regulations on Poverty and Inequality Reduction. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 16(1), 795-804.